



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN TOKOH ANTIKORUPSI
DESA SIDOHARJO

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2024



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TOKOH ANTIKORUPSI DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN**

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penunjukan Tokoh Antikorupsi Desa Sidoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabuapten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);
9. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tokoh Antikorupsi di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tokoh Antikorupsi sebagaimana DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi ditingkat desa;
2. Melakukan koordinasi dengan kepala desa berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan upaya pencegahan korupsi dan nepotisme serta gratifikasi di tingkat desa; dan
4. Turut serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoharjo
Pada tanggal : 22 Mei 2024
KEPALA DESA SIDOHARJO



TITIK SAPTAWATI

Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. Tokoh Antikorupsi Desa Sidoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 23 TAHUN 2024
TANGGAL 22 MEI 2024
TENTANG PENUNJUKAN TOKOH
ANTIKORUPSI DESA SIDOHARJO TAHUN
2024

**DAFTAR TOKOH ANTIKORUPSI
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN**

NO	NAMA	ALAMAT	TOKOH
1	Sukarno	Pungkruk RT 05	Tokoh Agama
2	Gunawan	Sidoharjo RT 03	Tokoh Masyarakat
3	Erni Novita Anggraini, S.Pd	Tlobongan RT 21	Tokoh Pemuda


KEPALA DESA SIDOHARJO
FITRI SAPTAWATI